

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) adalah negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung harkat dan martabat manusia bersamaan dengan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Dalam Pancasila sila ke -5 berbunyi “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat dijelaskan bahwa dalam suatu hal yang salah satunya berhubungan dengan hukum maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya<sup>1</sup>

Di dalam Peradilan terdapat Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <sup>2</sup>Dalam Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak di terangkan secara umum tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan, namun asas tersebut harus diamanatkan, bahwa asas yang mengatur perlindungan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang 1945

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

tersebut antara lain peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas jujur dan tidak memihak harus diterapkan dalam tingkatan peradilan<sup>3</sup>.

Pengertian sederhana dan biaya ringan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 tentang maksud dari Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan cepat dapat diukur menurut kelaziman yang dirasakan oleh masyarakat dalam dasar perlakuan yang profesional dari aparat penegak hukum terhadap suatu kasus seperti Kepolisian segera melakukan penyidikan dan melimpahkan, dan Jaksa segera melimpahkan dan menuntut sedangkan Hakim segera mengadili dan memutus berdasarkan tanpa adanya penundaan dan disertai rasa tanggung jawab oleh Hakim.<sup>4</sup>

Undang-undang yang di maksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat<sup>5</sup>. Jika terjadi kelambatan penyelesaian perkara peristiwa pidana itu disengaja, sudah barang tentu merupakan perkosaan terhadap hukum dan martabat manusia.<sup>6</sup>

Kesengsaraan seorang tersangka yang diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian hukum yang berlarut-larut disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Sudah seringkali tersangka atau terdakwa mondar-mandir dari instansi yang satu menuju instansi yang lain namun

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

<sup>4</sup> Ibid H.285

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.H.52

<sup>6</sup> Ibid H.53

tidak memberikan penyelesaian. Seringkali didengar seorang didengar seorang tersangka yang diperiksa oleh penyidik sampai berbulan-bulan dan bolak-balik tanpa diproses dengan alasan pejabat yang hendak memeriksa sedang sedang cuti atau tugas diluar daerah atau dengan berbagai macam alasan yang dicari-cari seperti mesin komputer sedang rusak dan sebagainya. Di Persidangan seringkali jadwalnya di undur dengan segala macam alasan yang tidak mendasar seperti Paniteranya sakit atau anggota hakimnya belum datang, ruangan sidang tidak ada atau penuh, atau barangkali majelisnya sedang malas dan membiarkan terdakwa duduk menunggu seperti sampah yang tidak bernilai. Lantas jam menunjukkan pukul satu siang, si terdakwa dipanggil untuk memberitahukan pemeriksaan perkara diundur oleh karena jam kantor sudah habis. Terpaksa terdakwa pulang menarik napas dalam menangisi peruntungan badan yang selalu dihantui oleh segala kekhawatiran dan kecemasan.<sup>7</sup>

Kecemasan belum selesai sekalipun ada putusan Pengadilan Negeri, sebab terpaksa menunggu berapa tahun lagi dari Putusan Pengadilan Tinggi, apabila ada banding atau apabila ada kasasi , semakin lama ia berada dalam ketidakpastian contoh kasus Johannes Badar telah sembilan tahun sudah ia menunggu dalam tahanan tanpa suatu tahanan tanpa suatu penyelesaian. Akhirnya antara kejakasaan dan pengadilan saling melempar kesalahan dan cuci tangan. Namun saling menuduh itu tidak menyelesaikan nasib tersangka, hal ini contoh dari sekian kejadian

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika. Jakarta. H.52

dalam praktek penegakkan hukum.<sup>8</sup> KUHAP telah meletakkan landasan sebagai asas atau prinsip peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam prinsip penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan akan menjadikan kenyataan dalam penegakkan hukum di Indonesia apabila disadari dengan moral, penerapan asas belum memberikan jaminan, Penegakkan hukum yang menentukan karena dengan dukungan idealisme penegakkan hukum yang kuat memahami mereka bukan semata-mata alat kekuasaan tetapi kelompok atau manusia pelayan (*agency of service*) kesadaran inilah yang memberikan motivasi semangat untuk melaksanakan pelayanan hukum yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Apalagi sanksi dan penyelenggara asas tersebut tidak terdapat dalam KUHAP hal ini memberikan kekhawatiran dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati jika tanpa adanya dukungan moral dan idealisme.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta dan peristiwa adanya hal-hal sebagaimana diatas serta Peraturan KUHAP dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Penulis tertarik mengambil Penelitian pada Tesis dengan Judul “ **Penerapan Asas Peradilan sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Pati ( Study Kasus di Pengadilan Negeri Pati) .** ”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup> Ibid, H. 53

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, Loc.Cit H. 53

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini ditemukan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan perma no.4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati?
2. Bagaimana hambatan dan solusi penerapan perma no.4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati?
3. Bagaimana kontribusi penerapan perma no.4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati bagi pembaharuan sistem peradilan pidana di masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perma no.4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi penerapan perma no. 4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan ringan dalam sistem peradilan di Pengadilan Negeri Pati
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kontribusi penerapan perma no 4 tahun 2019 tentang asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan

dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Pati bagi pembaharuan sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana
- b. Untuk Menambah bahan referensi dan sebagai masukan penelitian selanjutnya, terutama pada topik Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah, Khususnya Sistem Peradilan Pidana dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- b. Sebagai bahan masukan evaluasi program kerja Sistem Peradilan Pidana di wilayah hukum peradilan Pati dalam Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

#### **a. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Pengertian Peradilan sederhana dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa maksud dari Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan cepat dapat diukur menurut kelaziman yang dirasakan oleh masyarakat dalam dasar perlakuan yang profesional dari aparat penegak hukum terhadap suatu kasus seperti Kepolisian segera melakukan penyidikan dan melimpahkan, dan Jaksa segera melimpahkan dan menuntut sedangkan Hakim segera mengadili dan memutus berdasarkan tanpa adanya penundaan dan disertai rasa tanggung jawab oleh Hakim.<sup>10</sup>

#### **b. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal justice system* menjadi suatu istilah yang menunjukkan cara kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M.Yahya Harahap.Loc.Cit. H.54

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita,2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*,Prenada Media Group, Jakarta H.2

**Hagan (1987)** membedakan antara *criminal justice process* dan *criminal justice system*. *Criminal justice proces* adalah setiap tahap suatu putusan yang menghadap seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah *interkoneksi* antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>12</sup>

**Mardjono** memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasayarakatan terpidana. Sistem peradilan pidaan (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>13</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Mardjono mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan,

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, H.2

<sup>13</sup> Ibid., H.3

pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan mendapat membentuk suatu integrasi sistem peradilan<sup>14</sup>. pidana, apabila dalam bekerja sistem tidak dilakukan, akan terdapat kerugian diantaranya adalah<sup>15</sup>

- a) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- b) Kesulitan dalam menyelesaikan masalah pokok masing-masing instansi sendiri (sebagai substansi dari sistem peradilan pidana)
- c) Karena terdapat tanggung jawab masing-masing instansi kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

## **2. Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Persidangan adalah penyelesaian perkara pidana tingkat pertama penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan Negeri dan diakhiri dengan suatu pembacaan vonis oleh majelis hakim. Pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana yaitu<sup>16</sup>:

- a. Tersangka, Terdakwa atau Terpidana

---

<sup>14</sup> Ibid., H. 4

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, Ibid, H. 5

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. H 25

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana pasal 1 ayat (14) KUHAP. Terdakwa adalah seorang yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (pasal 1 ayat (15) KUHAP). Terpidana adalah seorang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 1 ayat (32) KUHAP

b. Jaksa atau Penuntut Umum

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 1 ayat (6) a KUHAP . Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan umum dan melaksanakan penetapan hakim Pasal 1 ayat (6) b KUHAP<sup>17</sup>

c. Penyidik, Penyelidik atau penyidik pembantu.

Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 ayat (1) KUHAP Sedangkan Penyelidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan Pasal 1 ayat (4) KUHAP. Dan

---

<sup>17</sup> Karjadi dan Soesilo, Loc. Cit. H. 21

penyidik pembantu adalah pejabat <sup>18</sup>kepolisian negara republik Indonesia karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang pasal 1 ayat (3) KUHAP<sup>19</sup>

d. Penasihat Hukum

Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (pasal 1 ayat (13) KUHAP)

e. Hakim

Hakim adalah pejabat Peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili( pasal 1 ayat (8) KUHAP)

f. Saksi

Saksi adalah orang yang memberi keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, melihat sendiri dan dialami sendiri Pasal 1 ayat (26) KUHAP<sup>20</sup>

g. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri Pasal 1 ayat (27) KUHAP<sup>21</sup>

h. Keterangan ahli

---

<sup>18</sup> Karjadi dan Soesilo, 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan resmi dan komentar. Politea Bogor. H. 25

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap. Loc. Cit. H. 54

<sup>20</sup> Ibid H. 163

<sup>21</sup> Karjadi dan Soesilo, Ibid., H. 163

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan<sup>22</sup>

Pengadilan merupakan suatu lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana pada dasarnya berperan dalam menanggulangi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang melanggar tindak pidana tersebut sesuai sistem peradilan pidana. Melalui penjatuhan pidana yang tepat diharapkan putusan hakim di samping mengadili pelaku sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain tidak ikut melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Lembaga peradilan di Indonesia bukan menegakkan hukum demi hukum itu sendiri melainkan menegakkan hukum demi keadilan baik individu maupun dan masyarakat karena keadilan yang dimaksud adalah keadilan berdasarkan Tuhan yang maha Esa sesuai dengan sila ke dua dan kelima.<sup>24</sup>

Dan visi misi dari peradilan dapat menerapkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yaitu peradilan sederhana yang mengandung peradilan dilakukan dengan simpel

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap. Loc. Cit H. 55

<sup>23</sup> Ibid. H. 165.

<sup>24</sup> Ahmad Sulchan, 2016, *Kemahiran Litigasi Hukum*, Unissula press Semarang, Semarang. H. 15-18

tidak berbelit-belit, adapun cepat adalah dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan segera mungkin dalam waktu yang sangat singkat, dan biaya murah penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan menekan dana yang dapat dijangkau oleh pencari keadilan yaitu masyarakat dengan menghindari pemborosan Sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4)<sup>25</sup>

#### **F. Kerangka Teori**

Sistem peradilan pidana saat ini menjadi perhatian serius berbagai pihak diantaranya adalah subjek masyarakat yang mencari keadilan, akademisi dan pemerintah dengan adanya sistem peradilan pidana yang sederhana cepat dan biaya ringan membuat sistem peradilan pidana menjadi efektif dan efisien. <sup>26</sup>Karena sistem peradilan pidana adalah menjadi barometer penegakkan hukum di Indonesia. Apabila sistem peradilan pidana berjalan dengan penerapan asas peradilan pidana maka akan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai asas pancasila sila yang ke -5(lima).<sup>27</sup>

Lebih lanjut peraturan undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik dalam hukum positif maupun prakteknya masih sering diabaikan hal ini di sebabkan situasi dan kondisi yang tidak dimungkinkan oleh perkiraan penegak hukum lainnya. Seperti halnya pemanggilan saksi

---

<sup>25</sup> Ibid., H.4

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita Loc.Cit. H.7

<sup>27</sup> Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Loc.Cit. H.2

atau pihak-pihak yang terlibat tidak datang dalam proses Hukum Acara Pidana. Dan hal tersebut sangat merugikan para korban , penasehat hukum serta para hakim,jaksa yang sudah terjawadwalkan oleh persidangan.

### **1. Teori Penegakkan Hukum**

Soerjono Soekanto menyatakan Penegakkan Hukum adalah kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pelaksanaan penegakkan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.<sup>28</sup>

Teori Eektivitas ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Eektivitas memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah eektivitas sebuah peraturan, eektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor diantaranya yaitu<sup>29</sup>

#### **a. Faktor Hukum (Undang-Undang)**

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakak hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta H.7

<sup>29</sup> Sorjono Soekanto, Ibid H. 8

Dalam Praktik penyelenggaraan penegak hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>30</sup>

- b. Faktor Penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum).

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Dalam kerangka oleh setiap lembaga penegakkan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat harus diaktualisasikan. Bahwa selama ini kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum kalau di lampu lalu lintas adalah polisi artinya hukum itu diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.<sup>31</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya perilakunya tidak sesuai dengan peraturan.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum. Faktor sarana dan fasilitas terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yaitu perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah

---

<sup>30</sup> Ibid. H. 11

<sup>31</sup> Sorjoeno Soekanto, Ibid H. 19

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung seperti halnya perlengkapan kebenaran maupun alat-alat komunikasi yang proporsional.<sup>32</sup>

- d. Faktor Masyarakat (Lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan)<sup>33</sup>

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. <sup>34</sup>Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap tugas polisi semata-mata urusan polisi dan tidak terlibat sebagai saksi mislanya mental suka menerobos melewati jalan-jalan tikus agar terhindar dari operasi polisi atau mempengaruhi penegakkan hukum dengan sogok pungli adalah salah satu faktor penghambat penegakkan hukum.

- e. Faktor kebudayaan (Sebagai hasil karya, cipta rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup) Kebudayaan menurut Soerjono soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bahwa

---

<sup>32</sup> Ibid, H. 37

<sup>33</sup> Ibid, H.45

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, Loc.Cit. H.45

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>35</sup>

Kelima faktor tersebut berkaitan erat dengan hal pokok dalam penegakkan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Semua faktor tersebut sangat menentukan proses penegakkan hukum dalam masyarakat dan tidak bisa dihilangkan antara satu dengan yang lain sebab kegagalan pada salah satu komponen tersebut berimbas pada faktor yang lain.<sup>36</sup>

Kesadaran Hukum Menurut Sorjono Soekanto adalah Kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Sorjono Soekanto mengemukakan empat hal tentang unsur kesadaran hukum:

- a. Pengaturan tentang hukum
- b. Pengaturan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum

---

<sup>35</sup> Soejono soekanto. Loc.Cit., H. 59

<sup>36</sup> Ibid., H. 57

<sup>37</sup> Sorjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Rajawali, Jakarta H. 182

Kesadaran Hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang timbul dan tidak mungkin timbul. Untuk meningkatkan kesadaran maka perlu diadakan penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap. Penerangan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui hukum tertentu. Seperti perundang-undangan tertentu mengenai pajak, kehutanan ,lalu lintas.<sup>38</sup>

Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum juga tak lepas dari upaya *preventif* yaitu tindakan untuk mencegah sesuatu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum misalnya tindakan penjagaan, membayangi, memberi isyarat dan *represif* yaitu tindakan aparat penegak hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan oleh seseorang setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>39</sup>

Dengan adanya penyuluhan dan penerangan diharapkan hukum berlaku dan benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kepatuhan Hukum merupakan kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama diwujudkan dalam bentuk perilaku yang kenyataannya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat. Bahwa kepatuhan masyarakat pada hakikatnya merupakan kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan main sebagai konsekuensi hidup

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit. H.182

<sup>39</sup> Ibid., H.183

bersama, dimana kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang kenyataannya patuh pada hukum, antara dengan *das sein* dan *das sollen* secara fakta sama.<sup>40</sup>

Kepatuhan sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya takut terkena sanksi
- b. Ketaatan yang bersifat *identification* yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya ia takut karena hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya

Dengan mengetahui jenis-jenis ketaatan hukum tersebut kita dapat mengidentifikasikan seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati peraturan perundang-undangan hanya dengan ketaatan *compliance* atau *identification* berarti kualitas keefektifannya atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu peraturan perundang-undangan dengan ketaatan *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan undang-undang itu.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto. Op.Cit., H..183

<sup>41</sup> Op.cit. H., 184

Kesadaran Hukum, Ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan dalam tegaknya suatu peraturan perundang-undangan<sup>42</sup>

## 2. Teori Hukum Progresif

Teori hukum *progresif*, tidak lepas dari gagasan Profesor Satjipto Rahardjo yang galau dengan cara penyelenggaraan hukum di Indonesia. Meski setiap kali persoalan-persoalan hukum muncul dalam nuansa transisi namun penyelenggaraan hukum terus saja dijalankan layaknya kondisi normal. Hampir tidak ada terobosan yang cerdas menghadapi kemelut transisi pasca orde baru, yang lebih memprihatinkan, hukum tidak saja dijalankan sebagai rutinitas belaka (*business as usual*) tetapi juga dipermainkan sebagai barang dagangan (*business-like*). Akibatnya hukum terdorong ke jalur lambat dan mengalami kemacetan yang cukup serisu. Dari sisi inilah Profesor Satjipto menyuarakan perlunya hukum *progresif*.<sup>43</sup>

Menurut Rahardjo, Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya. Oleh karena hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Umuin-Suka.Blogspot ( Akses 9 Oktober 2019, Jam 12.27 wib)

<sup>43</sup> Bernard L. Tanya. 2013, *Teoi Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisihing Yogyakarta . H.190

<sup>44</sup> Bernald.L Tanya,Ibid,H.191

Kelahiran hukum *progresif* dilatarbelakangi oleh keadaan Indoensia masa lalu, yang mana oleh kalangan hukum disebut sebagai *Social Engineering* berubah menjadi *Dark social engineering*. Rekayasa seperti dipikirkan Roscoe Pound yang di kenal sebagai *social engineering by law* adalah tindakan rasional biasa Berbeda dengan tipe tersebut *maka dark spcial engineering* adalah penggunaan teknik sosial untuk menimbulkan kerugian sosial (*social harm*) yang luas di masyarakat.<sup>45</sup>

Para Pengamat hukum jelas mengatakan bahwa ada istilah mafia Peradilan” Pada zaman orde baru. Hukum berubah status menjadi pelanggeng kekuasaan bagi rezim penguasa. Orde berikutnya yaitu orde reformasi (di mulai tahun 1998 pasca presiden Soeharto) hukum makin mengalami komersialisasi. Menurut Prof. Satjipto Rahrdjo inti dari kemuduran tersebut makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum.<sup>46</sup>

Pada tahun 2002 lahirlah pemikiran hukum, yang berkairan dengan mengkritisi pemahaman hukum yang sangat *positivistik* yaitu hukum *progresif*. *Progrsesivisme* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pandangan terhadap human adalah melihatnya sebagai manusia pada dasarnya baik. Oleh karena hukum *progresif* mempunyai kandungan moral yang kuat, di sini *progresisvisme* menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.

---

<sup>45</sup> Esmi Warasih, 2015, *Pranata Hukum (Sebuaah Telaah sosiologis)*, Pustaka Magister, Semarang. H. 51

<sup>46</sup> Loc.Cit., 190

- b. Tujuannya adalah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Implikasinya adalah hukum selalu dalam proses menjadi dan peka terhadap masyarakat watak hukum *progresif* adalah menolak *status quo* ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang *dekaden* dan *korup*.
- c. Paradigma “hukum untuk manusia” menempatkan hukum *progresif* merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran serata saksi yang tepat untuk mewujudkannya.<sup>47</sup>

Hukum *Progresif* terus berkembang, ide dasar dari Prof. Tjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.”<sup>48</sup>

Hukum *progresif*, seperti juga *interessenjurisprudensz*, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran, tidak sekali-kali menafikan peraturan yang ada sebagaimana dimungkinkan dalam aliran *freirechtslehre*. Meski begitu, ia tidak seperti legalisme yang mematok peraturan sebagai harga mati atau *analytical jurisprudence* yang hanya berkuat pada poros logis-formal. Hukum *progresif* merangkul, baik peraturan maupun kenyataan atau kebutuhan sosial sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan dalam tiap keputusan.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Aditya Sarjan Putra, 2017, *Tesis*, Unissula. Semarang. H.19

<sup>48</sup> Ibid, H. 21.

<sup>49</sup> Bernald L.Tanya. Loc. Cit, H. 192

Prof. Tjipto Rahardjo menyebutkan Tujuan hukum adalah membahagiakan manusia, beliau selalu mengingatkan bahwa letak persoalan hukum adalah di manusianya.<sup>50</sup>

Hukum *Progresif* menolak anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum *progresif* percaya bahwa institusi hukum adalah keadaan menjadi.<sup>51</sup>

Oleh karenanya hukum bukanlah untuk hukum, denan demikian hukum *progresif* meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatieck*. Pandangan ini sejalan dengan aliran hukum dan para filsuf hukum seperti Nonet-Selzinick yang berbicara hukum memiliki sifat *responsif*. *Legal realisme* dan *Freirechtslehre*, *Sosialogical Jurisprudence* dari *Roescoe Pound*. Serta berbagai paham aliran *Interessenjurisprudenz*, Teori-Teori hukum alam dan *Critical Legal Studies* (CLS).<sup>52</sup>

Pradigma hukum Progresif di Indonesia saat ini *bersifat positivisme-legalistik*, yaitu terlalu terpaku pada Undang-Undang, Prosedur, *birokratisme* dan logika hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

Prof. Tjipto Rahardjo, dalam manifesto progresifnya menyatakan

“Apabila hukum itu bertumpu pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku diatas

---

<sup>50</sup> Aditya Sarjana Putra. Op.cit H. 21

<sup>51</sup> Ibid, H .22

<sup>52</sup> Bernald L. Tanya. Loc. Cit H. 192

<sup>53</sup> Adtya Sarjan Putra. Op. Cit. H. 22

peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih memnetukan daripada peraturan yang ada<sup>54</sup>

Dengan demikian komponen paradigma hukum *progresif*, terdiri dari dua komponen yaitu:

a. Peraturan

Komponen peraturan adalah segala hal yang bersifat mengikat yang fungsinya bertujuan mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

b. Perilaku

Komponen perilaku dalam paradigma hukum *progresif* dapat kita lacak pengaruhnya pada aliran Aliran Realisme Hukum Amerika. Aliran ini menekankan padanya bahwa hukum adalah generalisasi dari orang-orang menjalankan hukum, lebih khusus lagi menunjuk pada profesi hakim.<sup>55</sup>

Prof. Tjipto Rahardjo sendiri belum pernah mengatakan bahwa hukum *progresif* sebagai paradigma hukum yang baru. Peletakkan hukum *Progresif* dalam konteks sebagai “*norma socience*” berarti seperangkat nilai penuntun bagi timbulnya persoalan-persoaln dalam ilmu hukum.<sup>56</sup>

Manusia dalam paradigma hukum progresf merupakan “*core*” dari hukum. Sebagaimana dikemukakan Prof. Tjipto Rahardjo “Faktor manusia adalah simbol dari pada unsur-unsur *greget* (*compassion*

---

<sup>54</sup>Tjipto Rahardjo, dalam Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif (Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indoonesia)*, Antony LB, Yogyakarta. H.177.

<sup>55</sup> Ibid. H.178

<sup>56</sup> Aditya Sarjana Putra. Op.Cit, H.23

*empathy, sincerest, education, commitment, dare, determintaiion*). Lebih lanjut beliau mengatakan “Paradigma hukum *progresif* tidak bergerak pada arah *legalistic dogmatis, analitis posotivistik*, tetapi lebih ke arah *sosiologis*. Hukum tidak Mutlak digerakkan oleh Hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia bergerak pada arah non formal.<sup>57</sup>

Perlu adanya analisis peta kekuatan dan kelemahan hukum *progresif*.

Kekuatan Hukum *Progresif* diantaranya :

- a. Melihat hukum secara menyeluruh dan tajam, pada ranah teoritisnya yaitu melihat hukum bukan semata kumpulan peraturan saja, melainkan melampui peraturan. Cara pandanginya melihat hukum pada tataran yang lebih luas sebagai bagian dan realitas sosial.
- b. Paradigma hukum *Progresif* memandang hukum sebagai bagian dari relitas sosial yang kompleks, hukum tidak steril dari pengaruh lain.
- c. Pada aspek *metodologis*, paradigma hukum menganalisis hukum secara lebih *komprensif* dan lebih tajam dengan menggunakan ilmu bantu lain seperti *sosiologis hukum, psikologi, antropologi*, sehingga pembacaan hukum menjadi lebih baik.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid. H.23

<sup>58</sup> Aditya Sarjaan Putra, Op.Cit. H.24

Sedangkan keterbatasan atau kelemahan paradigma hukum progresif di Indonesia adalah

- a. Paradigma hukum *legalistik* yang saat ini ada, bahkan menjadi mainstream hukum Indonesia, tidaklah mudah diberikan alternatif pola pandang ini seperti paradigma hukum *progresif*.
- b. Jalan yang panjang dan berliku hukum *progresif* menjadi paradigma hukum nasional di Indonesia.

Menghadapi kondisi transisional dimana persoalan saling berhimpitan, serba darurat dan penuh komplikasi, maka aparat penegak hukum dituntut melakukan langkah-langkah terobosan dalam menjalankan hukum, tidak sekedar menerapkan peraturan secara hitam-putih. Ini penting dilakukan karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman, banyak kenyataan dan persoalan kekinian yang secara redaksional sulit ditemukan dalam teks-teks aturan yang ada. Jika aturan tersebut ada, banyak yang tidak mutu karena saling *kontradiktif* dan tumpang tindih, kehadiran pelaku hukum yang arif, *visioner* dan kreatif mutlak perlu untuk memandu pemaknaan yang kreatif terhadap aturan-aturan tersebut.<sup>59</sup>

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim diuntut mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran dalam batas dan di tengah keterbatasan kaidah-kaidah hukum yang ada. Inilah terobosan dalam hukum *progresif*. Paradigma hukum ini akan selalu

---

<sup>59</sup> Aditya Sarjaan Putra. Loc.Cit. H 25

gelisah terhadap apa yang harus di dilakukan dalam hukum ini untuk keadilan kepada rakyat.<sup>60</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengertian dasar tersebut terdapat hal yang perlu dipahami yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kemanfaatan.<sup>61</sup>

Penelitian dengan cara ilmiah artinya berdasarkan pada ciri-ciri kelimuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, kemudian empiris artinya kegiatan penelitian tersebut teramati oleh indera manusia. Sedangkan sistematis bermakna proses yang digunakan pada penelitian menggunakan langkah-langkah bersifat logis<sup>62</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Pati

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian tentang Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Pati. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Artinya

---

<sup>60</sup> Bernald L. Tanya. H. 195

<sup>61</sup> Sugiyono, 2007, *Statika Untuk Penilaian*, Alfabeta, Bandung H.1

<sup>62</sup> Sugiyono, *Ibid.*, H.

runag lingkup penelitian ini menganalisis paparan atau gambaran aspek Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Ringan Dalam Sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Pati.

Pada penelitian ini menggambarkan semua gejala dan fakta kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Berkaitan dengan Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati.<sup>63</sup>

Sedangkan di lihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap masalah Penerapan Asas Penerapan Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer meliputi data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pejabat Pengadilan Negeri Pati terkait Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati. Dan profesi ahli pada Sistem Peradilan Pidana di Pengadilan

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, H. 141.

Negeri Pati seperti Hakim, Ketua Hakim atau Humas Pengadilan Negeri Pati dan Klien Pengadilan Negeri Pati.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini ini meliputi data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penelitian dari kelembagaan yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Pati. Serta membutuhkan bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka, yaitu.

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan ialah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sebagai landasan utama yang di pakai dalam rangka penelitian ini adalah

- a) Undang-Undang Dasar 1945,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.
- c) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Peraturan Mahkamah Agung, serta peraturan yang terkait dalam penelitian ini.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder biasanya berupa doktrin atau pendapat hukum dan teori-teori yang diperoleh dari literatur

huku, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dalam penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penerapan Asas sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

### **3) Bahan Hukum Tarsier**

Bahan Hukum tarsier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap hukm primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tarsier diperoleh dari kamus hukum, kamus, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan lain sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data akan didapatkan dengan baik apabila tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu di persiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan buku literatur dan lain-lain yang dianggap penting<sup>64</sup> Pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi Kepustakaan di lakukan untuk mendapatkan atau mencari konsep-konsep, teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

##### **b. Observasi.**

Observasi atau pengamatan merupakan penelitian untuk memperoleh informasi yang terkait dengan gambaran Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati.

##### **c. Wawancara**

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati.

---

<sup>64</sup> Bambang waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika Jakarta. H.49

Jenis wawancara yang di gunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.<sup>65</sup>

Selanjutnya teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Non Random Sampling, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara acak adalah mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.

Sebelum melakukan wawancara bebas terpimpin, peneliti tidak mengurangi jumlah data sampel yang diambil selama proses wawancara berlangsung.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas pada pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>66</sup>

Analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian

---

<sup>65</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta H. 85

<sup>66</sup> Nurhan Bungi, 2003 *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif, Pemahaman filosofis dan Metodologis kearah penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada. Jakarta H. 53

dasar. <sup>67</sup>Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. <sup>68</sup>

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, adalah menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. <sup>69</sup>

## **6. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan di laksanakan. Adapun penelitian ini dilakukan di Pati, dan obyek penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Pati.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematis penulisan. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Lexy J.Moleong, 2004 *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung. H.103

<sup>68</sup> Ibid., H. 104

<sup>69</sup> Ibid H. 106

- Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian. Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, yang menguraikan Sistem peradilan pidana, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana , Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Islam.
- Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi kajian yang mendalam tentang Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati, Hambatan dan Upaya Perbaikan Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati. Kontribusi Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam sistem peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Pati Bagi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Masa yang Akan Datang.
- Bab IV : Penutup, berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil Penelitian.